



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2013 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 08 Juli 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 2004 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam tanggal 09 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga semula di Kabupaten Agam selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah ke Kabupaten Agam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama : 1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur : 9 Tahun; 2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur : 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan April 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
- Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama NAMA, hal tersebut Pemohon ketahui dari Facebook Termohon sendiri yang chatting dengan menggunakan kata-kata sayang, dan Termohon sering menerima telpon dan SMS dari laki-laki tersebut. kemudian sikap Termohon tersebut, mengingatkan Pemohon kembali pada kejadian tahun 2007, bahwa Termohon pernah pula tertangkap basah oleh Masyarakat sedang berduaan dengan laki-laki lain di KABUPATEN AGAM, namun kemudian Pemohon memaafkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon berbaikan lagi;
5. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk melanjutkan kuliah ke Padang, dan Pemohon mengizinkan Termohon kuliah akan tetapi tidak di Padang, namun Pemohon mengizinkan Termohon kuliah di Lubuk Basung atau di Bukittinggi, kemudian Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon tidak mau lagi menyiapkan makan dan minum Pemohon, bahkan disaat Termohon mau berangkat kerja tidak pamitan lagi kepada Pemohon, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 01 Mei 2013 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kepergian Pemohon tersebut sampai sekarang Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Agam;
7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan, karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon tersebut dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua c.q. Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Dra. YUHI, MA namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa status Pemohon adalah sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa untuk melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin atasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan telah mengurus surat izin atasan untuk melakukan perceraian namun sampai batas waktu yang telah diberikan, Pemohon belum mendapatkan surat izin atasan tersebut namun demikian Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkara ini sesuai dengan surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2013 yang pada pokoknya Pemohon bersedia menanggung segala resiko yang berkaitan dengan statusnya sebagai pegawai negeri sipil meskipun surat izin perceraian dari atasan tersebut belum keluar;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tertanggal 08 Juli 2013 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang selanjutnya, Termohon tidak hadir ke persidangan sampai perkara ini diputus, oleh karenanya Termohon tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, tanggal 09 Juli 2004 yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga pada mulanya di KABUPATEN AGAM selama 4 tahun kemudian pindah ke KABUPATEN AGAM, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sewaktu tinggal di Palembayan rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin melanjutkan kuliah di Padang tapi tidak diizinkan oleh Pemohon kemudian Termohon marah dan tidak mau lagi melayani Pemohon selain itu juga Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon tinggal di KABUPATEN AGAM dan Termohon di KABUPATEN AGAM;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak tidak ada yang mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun demikian saksi telah sering memberikan nasehat kepada Pemohon untuk berbaik tapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut semuanya bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. SAKSI II, akan menerangkan tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, lalu dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga pada mulanya di KABUPATEN AGAM selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke KABUPATEN AGAM sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sewaktu tinggal di Palembayan rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pacaran lagi dengan laki-laki lain, dan juga Pemohon tidak memberi izin Termohon untuk kuliah di Padang karena bekas pacar Termohon tinggal di Padang, akibatnya Termohon sudah tidak mau melayani makan dan minum Pemohon lagi;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon, akibatnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, pada saat itu saksi ikut Pemohon ke rumah Termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk mendamaikan dari keluarga Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan tersebut bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan terhadap Termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau secara langsung di alamat yang tertera di surat permohonan Pemohon terbukti bahwa Termohon adalah penduduk di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013 oleh Mediator Dra.YUHI, MA., dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Majelis Hakim menganggap Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon dan persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana telah terurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, tanggal 09 Juli 2004 telah bermaterai cukup, dinazagelen dan dileges serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sama serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktian dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 R.Bg jo Pasal 308-309 R.Bg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan tanpa adanya upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta HASBI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASBI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	360.000,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)